

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 188 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau bersama Gubernur Kepulauan Riau telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-453 tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana tela diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 9. Undang-Undang Nomor 2004 15 Tahun tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penguasaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 1.560,000,000,000.00 berkurang sejumlah Rp. 93,000,000,000.00 sehingga menjadi 1,467,000,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.115.393.669.534.00,b. Berkurang Rp. 95,895,139,040.00,-Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1,019,498,530,494.00

2. Belanja

a. Semula

75,400,000,000.00,b. Berkurang Rp. Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1,461,367,400,000.00 Surflus/ (Defisit) setelah perubahan (Rp. 441,868,869,506.00)

1.536.767.400.000.00,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 444,606,330,466.00,-2) Bertambah Rp. 2.895,139,040.00,-Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp.

Rp. 447,501,469,506.00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 23,232,600,000.00,-2) Berkurang Rp. 17,600,000,000.00,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan <u>Rp. 5,632,600,000.00</u>

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan <u>Rp. 441,868,869,506.00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 281,526,518,675.00-2) Berkurang Rp. 44,004,560,517.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 325,531,079,192.00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 803,867,150,859.00-2) Berkurang Rp. 139,899,699,557.00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 663,967,451,302.00

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 30,000,000,000.00 2) Berkurang Rp. 0.00

Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan <u>Rp. 30,000,000,000.00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 267,908,164,000.00-2) Berkurang Rp. 37,542,624,000.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 305,450,788,000.00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 485,000,000.00 2) Berkurang Rp. 0.00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan <u>Rp. 485,000,000.00</u>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0.00
2) Berkurang Rp. 0.00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0.00

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 13,133,354,675.00

		2) Berkurang Jumlah Lain-lain pendapatan Setelah perubahan			,595,219,19 <u>2</u>	<u>2.00</u>	
(3)	ре	na Perimbangan sebagaimana ndapatan: Dana Bagi Hasil 1). Semula 2). Berkurang	a dimaksud pada aya Rp. 470.537.150.859 Rp. 139,899,699,55	9.00,-	ruf b terdiri c	dari jenis	
		Jumlah dana bagi hasil set	-		0,637,451,32	20.00	
	b.	Dana Alokasi Umum 1). Semula 2). Berkurang Jumlah dana alokasi umun		0.00,-	3,330,000,00	00.00	
	C.	Dana Alokasi Khusus 1). Semula 2). Berkurang Jumlah dana alokasi khusu	Rp. 0.00,- <u>Rp. 0.00,-</u> us setelah Perubahar	า ู	Rp.	0.00	
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah						
		 Semula Berkurang Jumlah Pendapatan hibah s 	Rp. 0.00,- Rp. 0.00,- setelah perubahan		Rp.	0.00	
	b.	Dana Darurat 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Dana Darurat setela	Rp. 0.00,- Rp. 0.00,- ah perubahan		Rp.	0.00	
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Dana Bagi Hasil Pa	Rp. 0.00,- Rp. 0.00,- ijak setelah perubaha	an .	Rp.	0.00	
	d.	Dana Penyesuaian dan otono 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Dana Penyesuaian	Rp. 30,000,000,000.	.00,-			
		Setelah Perubahan		•	Rp.	0.00	

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula

Rp. 30,000,000,000.00,-

2) Berkurang

Rp.

0.00,

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari

Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

Rp. 0.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 346,384,828,406.00,-

2) Bertambah

Rp. 27,099,931,212.00,-

Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan

Rp. 373,484,759,618.00

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula

Rp. 1,190,382,571,594.00

2) Berkurang

Rp. 102,499,931,212.00

Jumlah Belanja langsung setelah perubahan

Rp.1,087,882,640,382.00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula

Rp. 139.786.154.946.00,-

2) Bertambah

Rp. 4,069,872,517.00,-

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 143,856,027,463.00

b. Belanja bunga

1) Semula

Rp. 0.00,-

2) Berkurang

Rp. 0.00,-

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan

Rp. 0.00

c. Belanja Subsidi

1) Semula

Rp. 20,800,000,000.00,-

2) Berkurang

Rp. 6,500,000,000.00,-

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan

Rp. 14,300,000,000.00

d. Belanja hibah

1) Semula

Rp. 500,000,000.00,-

2) Berkurang

Rp.

0.00, -

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan

Rp. 500,000,000.00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula

Rp. 51,827,800,000.00,-

2) Bertambah

Rp. 12,820,750,000.00,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan

Rp. 64,648,550,000.00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 109,230,873,460.00 2) Bertambah Rp. 17,184,308,695.00,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 126,415,182,155.00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 21,240,000,000.00 2) Bertambah Rp. 525,000,000.00,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 21,765,000,000.00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 3,000,000,000.00 2) Berkurang Rp. 1,000,000,000.00,-

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2,000,000,000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 211,582,909,315.00 2) Berkurang Rp. 15,326,329,921.00,-

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan <u>Rp. 196,256,576,394.00</u>

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 375,004,585,838.00 2) Bertambah Rp. 11,304,242,549.00,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 386,308,828,387.00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 603,795,076,441.00 2) Berkurang Rp. 98,477,843,840.00,-

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 505,317,232,601.00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 444,606,330,466.00 2) Bertambah Rp. 2,895,139,040.00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 447,501,469,506.00

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 23,232,600,000.00 2) Berkurang Rp. 17,600,000,000.00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5,632,600,000.00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 444,606,330,466.00

		Berkurang Jumlah SILPA tahun angga setelah Perubahan		2,895,139,0 lumnya	<u>040.00</u>	<u>Rp. 4</u>	47,501,4	69,506.0	00.
	b.	Pencairan dana cadangan se 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Pencairan dana ca Setelah Perubahan	Rp. 0.00 Rp. 0.00)		Rp.		0.00	
	C.	Hasil penjualan kekayaan dada 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Hasil penjualan ke Yang dipisahkan setelah R	Rp. 0.00 <u>Rp. 0.00</u> kayaan da) <u>)</u> aerah	n sejum	nlah Rp. <u>Rp.</u>		0.00	
	d.	Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah penerimaan pinjan Setelah Perubahan	Rp. 0.00 Rp. 0.00) <u>)</u>		<u>Rp.</u>		0.00	<u>0</u>
	e.	Penerimaan kembali pemberi 1) Semula 2) Berkurang Jumlah penerimaan kemba Setelah Perubahan	Rp. 0.00 Rp. 0.00) <u>)</u>	·	<u>Rp.</u>		0.00	<u>0</u>
	f.	Penerimaan piutang daerah s 1) Semula 2) Berkurang Jumlah penerimaan piutan Setelah Perubahan	Rp. 0.00 Rp. 0.00	<u>)</u>		<u>Rp.</u>		0.00	<u>o</u>
(3)	pe SI	engeluaran sebagaimana din embiayaan : LPA tahun anggaran sebelumr Pembentukan dana cadanga 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Pembentukan dana	nya sejum In sejumla Rp. 0.00 Rp. 0.00	llah Rp. lh Rp. 0 0				dari jer 0.00.	าเร
	b.	Penyertaan modal (investas 1) Semula 2) Berkurang Jumlah penyertaan modal (Pemerintah setelah Peruba	Rp. 23,2 Rp. 17,6 (investasi)	232,600,00 600,000,00	00.00	·		00,000.00	<u>0</u>

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 23,232,600,000.00 2) Berkurang Rp. 17,600,000,000.00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp.

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0.00

2) Berkurang Rp. 0.00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan

Obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0.00

0.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan;

5. lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 23 Oktober 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 23 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

ttd

EDDY WIJAYA

Pembina Utama Madya NIP. 010086329

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 13